



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **2** TAHUN 2022
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan Negara.
3. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
4. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya kabupaten layak Anak.
5. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
6. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

7. Sekretariat . . .

7. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak dan terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
10. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi Anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
11. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau Anak.
12. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
13. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.

14. Desa . . .

14. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
16. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat, desa/kelurahan dan kecamatan yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
17. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada Anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak.
18. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
19. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
20. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA didasarkan pada prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak yang menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas Anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB II HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

- (1) Hak Sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. akte . . .

- a. akte kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin Anak tersebut; dan
 - f. setiap Anak berhak memiliki kartu identitas Anak.
- (2) Untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keluarga berkewajiban sebagai berikut:
- a. mengurus akte kelahiran Anak setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi Anak, nama baik dan tidak menyebarluaskan tanpa seizin Anak.
- (3) Untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum Anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan pusat layanan anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan Kartu Identitas Anak.

Bagian Ketiga

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 6

- (1) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - c. tidak . . .

- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun, dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal terjadi keadaan tertentu yang membuat kedua orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan pengasuhan; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan Keluarga.
- (2) Untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keluarga berkewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini;
 - c. menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;
 - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak;
 - f. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
 - g. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ABH;
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan . . .

- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
- f. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
- g. menyediakan infrastruktur ramah Anak;
- h. menyelenggarakan program pendidikan pranikah;
- i. membentuk/memfasilitasi pembentukan lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- j. membentuk/memfasilitasi pembentukan pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
- k. melakukan standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- l. menjamin ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Bagian Keempat Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 7

- (1) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:
 - a. tidak untuk digugurkan;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV, dan AIDS.
- (2) Untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berkewajiban sebagai berikut:
 - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV, dan AIDS.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas sebagai berikut:
- a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ramah Anak;
 - b. penyediaan fasilitas kesehatan untuk bersalin;
 - c. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah dan/atau di tempat pelayanan publik;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana posyandu di setiap kelurahan/desa dan/atau lingkungan;
 - e. penyediaan air bersih;
 - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - g. penyediaan kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan; dan
 - i. mengupayakan kebijakan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Bagian Kelima
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:
- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan kreativitas;
 - d. berekreasi;
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
 - f. memperoleh pendidikan dasar.
- (2) Untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keluarga berkewajiban sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
 - b. memberikan . . .

- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi Orang Tua.
- (3) Untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, taman baca, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, *zebra cross* sekolah dan bus sekolah serta polisi sekolah;
 - f. mewujudkan sekolah ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka, pusat kegiatan belajar Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
 - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
 - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
 - l. menjamin terpenuhinya hak pendidikan dasar pada anak.

Bagian . . .

Bagian Keenam
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 9

- (1) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak, Korban perdagangan Anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. Anak yang dibebaskan dari penjara anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - e. Anak korban bencana dan konflik;
 - f. Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan
 - g. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- (2) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya.
- (3) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari Masyarakat.
- (4) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan Hak Anak, agar Anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
- (5) Untuk memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. membentuk pusat krisis Anak;
 - b. tugas . . .

- b. tugas pokok dan fungsi pusat krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
- c. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban:
 - 1. tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan;
 - 2. NAPZA, HIV dan AIDS;
 - 3. penculikan;
 - 4. perdagangan Anak;
 - 5. perdagangan Anak balita; dan
 - 6. penelantaran.
- d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas; dan
- e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, Rumah Aman, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB III PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Bupati dengan Tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan;
- d. evaluasi; dan
- e. penetapan peringkat.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 11

Perencanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. deklarasi;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 12

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah yang membidangi anak baik secara langsung maupun tidak langsung, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat adat, media massa dan dunia usaha.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disusun secara berkala oleh Gugus Tugas KLA yang berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

Bagian Ketiga Pra-KLA

Pasal 16

Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD-KLA.

Pasal 17

Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri dan dilakukan untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

Pasal 18

- (1) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis Daerah; dan
 - c. visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Daerah.
- (3) RAD-KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat.
- (4) penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan forum Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan pengembangan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah pelaksanaan program KLA oleh Gugus Tugas KLA, dengan melibatkan semua sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. keuangan; dan
 - c. sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Pengembangan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan pada Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai capaian seluruh Indikator KLA.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dimulai dari tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.

Bagian Keenam
Penetapan Peringkat

Pasal 21

Penetapan peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan pencapaian indikator KLA yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri.

BAB IV . . .

BAB IV
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 22

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 23

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, meliputi:

- a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
 2. pembentukan tim kerja/gugus tugas.
- b. perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
 2. analisis situasi Anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA,
MEDIA MASSA DAN TOKOH AGAMA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjadi . . .

- a. menjadi perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengawasi dan membimbing terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam menyediakan serta merawat fasilitas sarana dan prasarana dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak, menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, dan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
- h. mengawasi Anak yang sedang melakukan jam belajar di luar jam sekolah.

Bagian Kedua
Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Dunia Usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak, dan penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyediakan fasilitasi ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - g. dalam . . .

- g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Anak.

Pasal 27

- (1) Dunia Usaha wajib menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak, yakni produk yang diproduksi ataupun yang didistribusikan dan diperdagangkan harus aman bagi anak; dan
 - b. membentuk asosiasi perusahaan sahabat anak dengan melibatkan asosiasi pengusaha seperti kamar dagang dan industri atau organisasi sejenis.
- (3) Menyediakan sebagian keuntungan perusahaan sebagai bentuk dari tanggungjawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* untuk kebutuhan dan pengembangan pemenuhan hak Anak.

Bagian Ketiga Media Massa

Pasal 28

Peran Media Massa dalam penyelenggaraan KLA antara lain:

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Bagian Keempat Tokoh Agama

Pasal 29

Peran Tokoh Agama dalam penyelenggaraan KLA antara lain:

- a. menyampaikan . . .

- a. menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam menyampaikan penerangan agama berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
- b. berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak terutama dari segi keagamaan;
- c. memiliki tanggungjawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat yang bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai ancaman dan kekerasan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 30

Segala biaya penyelenggaraan KLA yang muncul akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan secara bertahap yang dituangkan dalam dokumen RAD KLA.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Tim kerja perlindungan Anak dan Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IX . . .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **16 FEBRUARI 2022**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **16 FEBRUARI 2022**
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


RACHMAT RAVID PONTOH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022 NOMOR **2**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA: **(2/W.11/2022)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Kabupaten Layak Anak didasari pada kesadaran untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak setiap anak di Daerah sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya. Dengan terpenuhinya hak anak akan menjamin juga terciptanya pembangunan berkelanjutan di Daerah di masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai hak anak secara holistik sesuai dengan indikator Kabupaten Layak anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak tersebut dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan keluarga sebagai pihak yang memiliki kompetensi mutlak dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Selain mengatur mengenai hak anak, diatur juga kelembagaan pada tingkat Daerah yang akan mengawasi dan menjamin terpenuhinya semua hak tersebut. Dengan tujuan tersebut maka dibentuk Gugus Tugas yang tugas dan fungsinya diatur sesuai dengan batasan kewenangan daerah termasuk pembentukannya di tingkat Kelurahan/Desa.

Berbagai tahapan pengembangan KLA juga menjadi materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, hal ini dilakukan untuk menjaga agar pembangunan di Daerah dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lingkungan yang baik untuk anak bertumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyebarkan” adalah mengungkap dan membuat masyarakat umum mengetahui kehidupan pribadi anak dan/atau masalah yang dihadapi anak baik melalui komunikasi langsung secara verbal atau non verbal ataupun melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial yang menggunakan teknologi informasi berupa blog, *microsite*, *microblog*, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pusat Layanan Anak” adalah tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan secara terpadu kepada anak, antara lain:

1. tempat bermain anak;
2. ruang konseling;
3. ruang membaca;
4. ruang laktasi; dan
5. layanan kebutuhan Hak Anak lainnya berdasarkan kebutuhan dan/atau Hak Anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah meninggal, menderita penyakit, dipenjara, mendapat kesulitan ekonomi, dan sebagainya.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022 NOMOR **123**.